



MALA MUKTI, S.H.,LL.M.
NOTARIS

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-373.TH.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

Akta : **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**
PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA

Nomor : **39.-**

Tanggal : **12 APRIL 2011.-**

Gedung Setiabudi Atrium, Lantai 2, Ruang 209
Jl. H.R. Rasuna Said No. 62, Jakarta 12920
Telp. (021) 5214854, 5206682, Fax. (021) 5206648

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA

Nomor: 39.-

-Pada pukul 17.35 W.I.B. (tujuh belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), hari Selasa, tanggal dua belas April dua ribu sebelas (12-4-2011);-----

-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, ---
Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta Selatan, -----
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal ---
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta
ini:-----

-Tuan Doktor ANGGITO ABIMANYU, Master of Science,
lahir di Bogor, pada tanggal sembilan belas -----
Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh tiga ---
(19-2-1963), warga negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Yogyakarta, Jalan Banteng ---
Utama Nomor 51, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 30,
Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten -----
Sleman, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3404121902630001, untuk sementara berada di -----
Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Ketua Umum, berdasarkan "Keputusan ---
Musyawarah Nasional Persatuan Bolabasket Seluruh -----
Indonesia XV Tahun 2010" Nomor 06/MUNAS/PERBASI/XV/2010
tanggal tiga belas Desember dua ribu sepuluh-----
(13-12-2010), dari dan karenanya sah mewakili PERSATUAN
BOLA BASKET SELURUH INDONESIA (PERBASI), berkedudukan ---
di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "PERBASI").-----

-Penghadap yang bertindak dalam kedudukan sebagaimana ---



tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:-----
-bahwa berdasarkan "Keputusan Rapat Kerja Nasional -----
Tahun 2011 Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia" -----
Nomor 03/RAKERNAS/PERBASI/2011 tanggal sembilan belas -
Maret dua ribu sebelas (19-3-2011), yang dibuat di -----
bawah tangan ("Keputusan Rakernas"), yang fotokopinya -
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, -----
antara lain diputuskan dan karenanya penghadap dengan -
ini menyatakan sebagian Keputusan Rakernas sebagai -----
berikut:-----

-Kesepakatan untuk mengubah PB (Pengurus Besar) --
pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga menjadi
PP (Pengurus Pusat) yang merupakan bagian dari --
harmonisasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.--

-Selanjutnya penghadap yang bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini -
mengubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar PERBASI
sebagai berikut:-----

-----"BAB I-----

-----UMUM-----

-----Pasal 1-----

-----Nama dan Domisili-----

1.1. Organisasi kegiatan bola basket ini bernama:-----

-----"PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA", -----
disingkat "PERBASI".-----

1.2. PERBASI berkedudukan di Ibukota Republik -----
Indonesia.-----

-----Pasal 2-----

-----Waktu-----

PERBASI didirikan di Jakarta pada tanggal dua puluh -----

tiga Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu—
(23-10-1951) untuk waktu yang tidak ditentukan —
lamanya.

BAB II

ASAS DAN DASAR

Pasal 3

Asas

3.1. PERBASI berasaskan Pancasila seperti yang tertera
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu —
sembilan ratus empat puluh lima).

Dasar

3.2. PERBASI berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong —
royong serta mengembangkan sikap:—
- Ikut merasa memiliki;—
- Ikut berprestasi;—
- Ikut membela/mempertahankan serta menjunjung —
tinggi sifat-sifat sebagai olahragawan sejati —
(sportmanship).

Pasal 4

Status dan Sifat

4.1. PERBASI adalah satu-satunya badan/wadah kegiatan —
bola basket nasional yang memiliki wewenang dalam
mengkoordinasikan dan membina segala kegiatan bola
basket di seluruh wilayah hukum Republik —
Indonesia.

4.2. PERBAST merupakan mitra pemerintah dalam pembinaan
dan pengembangan kegiatan bola basket.

4.3. PERBASI adalah organisasi non-pemerintah dan —
merupakan sebuah induk organisasi yang —
beranggotakan perkumpulan-perkumpulan bola basket

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan PERBASI adalah:

- 5.1. Mengkoordinasikan, membina setiap bentuk kegiatan bola basket di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dalam rangka membangkitkan dan mengembangkan rasa cinta pada tanah air (nasionalisme).
- 5.2. Melalui kegiatan bola basket secara tidak langsung membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang sehat - kuat jasmani maupun rohani, ulet, tangkas dan cerdas agar mampu berpartisipasi serta berkarya di dalam pembangunan nasional.
- 5.3. Membina dan mengusahakan agar atlet dan pelaku olahraga bola basket mampu berprestasi secara berjenjang di tingkat daerah/wilayah/nasional/internasional.
- 5.4. Memupuk serta membina persahabatan dan persaudaraan antar bangsa melalui kegiatan bola basket yang diwujudkan dengan mengadakan hubungan dan menjadi anggota dari organisasi bola basket internasional antara lain melalui partisipasi dalam pertandingan/kompetisi bola basket antar negara.
- 5.6. Memupuk keahlian maupun keterampilan untuk membuat alat-alat perlengkapan olahraga bola basket.

Pasal 6

Hubungan Dalam dan Luar Negeri

6.1. PERBASI dalam kedudukannya sebagai satu-satunya —
induk organisasi bola basket di Indonesia adalah —
anggota dari Komite Olahraga Nasional Indonesia —
(KONI). —————

6.2. PERBASI dalam kedudukannya sebagai satu-satunya —
induk organisasi bola basket di Indonesia —————
(National Authority/Indonesia Basketball —————
Association) adalah anggota dari Federation —————
International Basketball Association (FIBA) dan —
dengan demikian merupakan satu-satunya organisasi
bola basket di Indonesia yang berhubungan dengan —
organisasi-organisasi bola basket internasional —
yang berada di dalam naungan FIBA dan organisasi-
organisasi bola basket di luar naungan FIBA yang —
memiliki hubungan diplomatik dengan Republik —————
Indonesia. —————

————— Pasal 7 —————

————— Kewajiban dan Usaha —————

PERBASI berkewajiban dan berupaya mencapai tujuan-
tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dengan —
cara: —————

7.1. Merencanakan pembinaan dan peningkatan prestasi —
bola basket secara bertahap. —————

7.2. Membina dan mengarahkan perkembangan organisasi —
bola basket di Indonesia serta mengupayakan —————
terbentuknya organisasi bola basket secara merata
keseluruh tanah air. —————

7.3. Mengawasi serta membimbing pelaksanaan peraturan-
peraturan pertandingan bola basket sesuai dengan —
peraturan-peraturan pertandingan bola basket yang

ditetapkan oleh FIBA.

- 7.4. Mengadakan hubungan dengan badan/organisasi bola basket dalam skala internasional.
- 7.5. Menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bola basket dalam skala internasional.
- 7.6. Membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan umum di bidang kegiatan bola basket.
- 7.7. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan PERBASI.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Anggota

Anggota PERBASI mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ("ART").

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan

Setiap anggota PERBASI dapat kehilangan statusnya sebagai anggota berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam ART.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Organisasi

- 10.1. Susunan organisasi PERBASI berbentuk piramida mulai dari tingkat kota/kabupaten, provinsi sampai pusat.
- 10.2. Di tingkat pusat dibentuk Pengurus Pusat PERBASI ("PP PERBASI") yang membawahi dan

mengkoordinasikan semua kegiatan dari setiap _____
pengurus provinsi ("Peng-Prov") PERBASI. _____

10.3. Pada tingkat provinsi dibentuk Pengurus Provinsi
PERBASI yang membawahi dan mengkoordinasikan _____
semua kegiatan dari setiap pengurus _____
kota/kabupaten ("Pengkot/Pengkab") PERBASI. _____

_____ Pasal 11 _____

_____ Wilayah Kerja _____

Wilayah kerja PERBASI adalah sebagai berikut: _____

11.1. Wilayah kerja PP PERBASI adalah seluruh wilayah -
hukum Republik Indonesia. _____

11.2. Wilayah kerja Pengurus Provinsi PERBASI adalah -
seluruh wilayah hukum dari provinsi yang _____
bersangkutan. _____

11.3. Wilayah kerja Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI -
adalah seluruh wilayah hukum dari _____
kota/kabupaten yang bersangkutan. _____

_____ Pasal 12 _____

_____ Dewan Kehormatan _____

12.1 Apabila dipandang perlu, pengurus PERBASI baik -
di tingkat pusat maupun daerah dapat membentuk -
suatu Dewan Kehormatan yang dibentuk untuk _____
menghormati para mantan Ketua Umum PERBASI, _____
tokoh olahraga yang telah menyumbang tenaga dan -
pikiran serta tokoh-tokoh yang dipandang _____
memiliki perhatian atas pengembangan olahraga _____
bola basket nasional maupun daerah. _____

12.2 Dewan Kehormatan dapat dibentuk di tingkat pusat
dan daerah. _____

12.3 Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan _____

pertimbangan pada pengurus dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh PP PERBASI.

12.4 Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan diatur dalam ART.

Pasal 13

Dewan Penasehat

13.1. Apabila dipandang perlu, pengurus PERBASI baik di tingkat pusat maupun daerah dapat membentuk suatu Dewan Penasehat yang berfungsi untuk memberikan nasehat terhadap pengurus baik diminta maupun tidak.

13.2. Dewan Penasehat dapat dibentuk di tingkat pusat dan daerah.

13.3. Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Penasehat diatur dalam ART.

Pasal 14

Pimpinan PERBASI di Tingkat Pusat

14.1. Pimpinan PERBASI di tingkat pusat disebut Pengurus Pusat PERBASI ("PB PERBASI") yang merupakan pimpinan PERBASI yang dibentuk dan disusun oleh Musyawarah Nasional atau oleh suatu Dewan Formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

14.2. Masa bakti PP PERBASI adalah 4 (empat) tahun, yaitu terhitung sejak saat penutupan Musyawarah Nasional.

14.3. Susunan PP PERBASI diatur dalam ART.

Pasal 15

—————Pimpinan PERBASI di Tingkat Provinsi—————

- 15.1. Pimpinan PERBASI di tingkat provinsi disebut ———
Pengurus Provinsi PERBASI yang merupakan ———
pimpinan PERBASI yang dibentuk dan disusun oleh —
Musyawarah Provinsi atau oleh suatu Dewan ———
Formatur yang dipilih dan diangkat oleh ———
Musyawarah Provinsi serta bertanggung jawab ———
kepada Musyawarah Provinsi.—————
- 15.2. Masa bakti Pengurus Provinsi PERBASI adalah 4 —
(empat) tahun, yaitu dihitung sejak penutupan —
Musyawarah Provinsi.—————
- 15.3. Susunan Pengurus Provinsi PERBASI diatur di ———
dalam ART.—————

—————Pasal 16—————

—————Pimpinan PERBASI di Tingkat Kota/Kabupaten—————

- 16.1 Pimpinan PERBASI di tingkat Kota/Kabupaten ———
disebut Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI yang ———
merupakan pimpinan PERBASI yang dibentuk dan ———
disusun oleh Musyawarah Kota/Kabupaten atau ———
oleh suatu Dewan Formatur yang dipilih dan ———
diangkat oleh Musyawarah Kota/Kabupaten serta —
bertanggung jawab kepada Musyawarah ———
Kota/Kabupaten.—————
- 16.2 Masa bakti Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI ———
adalah 4 (empat) tahun, yaitu dihitung sejak ———
saat penutupan Musyawarah Kota/Kabupaten.—————
- 16.3 Susunan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI diatur —
dalam ART.—————

—————BAB V—————

—————SANKSI - SANKSI—————

Pasal 17

Sanksi

- 17.1. Pengurus Provinsi/ Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat mengikuti setiap/seluruh kegiatan PERBASI.
- 17.2. PERBASI akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku olahraga apabila yang bersangkutan tidak mentaati peraturan dan ketentuan PERBASI.
- 17.3. Ketentuan pemberian sanksi diatur dalam ART.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 18

Musyawarah dan Rapat

- 18.1. Musyawarah PERBASI terdiri atas:
- a. Musyawarah Nasional disingkat "MUNAS" dilaksanakan di tingkat nasional.
 - b. Musyawarah Provinsi disingkat "MUSPROV" dilaksanakan di tingkat Provinsi.
 - c. Musyawarah Kota/Kabupaten disingkat "MUSKOT/MUSKAB" dilaksanakan di tingkat Kota/Kabupaten.
- 18.2. Musyawarah PERBASI dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.
- 18.3. Musyawarah Luar Biasa terdiri atas:
- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat "MUNASLUB" dilaksanakan di tingkat nasional.
 - b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa disingkat "MUSPROVLUB" dilaksanakan di tingkat provinsi.



Lampiran 1

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA
(PERBASI)**

BAB I

U M U M

Pasal 1

Dasar

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

Pasal 2

Bimbingan, Koordinasi dan Pengawasan

- 2.1. PERBASI melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan olahraga bola basket prestasi di Indonesia, antara lain dengan merencanakan kegiatan olahraga bola basket baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2.2. Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, PERBASI melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembinaan secara umum.
 - b. Pembinaan bola basket amatir.
 - c. Pembinaan bola basket profesional.
- 2.3. Pembinaan secara umum, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat perkumpulan, kota/kabupaten, provinsi menuju ke tingkat nasional dan internasional. *f w*



- b. Merencanakan program pembinaan organisasi dan prestasi secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat pelajar bekerja sama dengan instansi yang terkait menuju prestasi puncak.
 - c. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas dan wewenang antara Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI.
 - d. Mengadakan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga bolabasket yang berkesinambungan dari tingkat sekolah, perguruan tinggi, perkumpulan, kota/kabupaten/provinsi, nasional dan internasional.
 - e. Mengadakan pembinaan di dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengurus, pengawas pertandingan, wasit, pelatih dan pemain, sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing.
 - f. Mengumpulkan dan menganalisa data secara luas dan menginformasikannya ke seluruh anggota.
 - g. Mengadakan pengawasan agar setiap jajaran dan seluruh anggota PERBASI tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan PERBASI pada khususnya maupun keolahragaan nasional pada umumnya.
- 2.4. Pembinaan bola basket amatir, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan perkumpulan amatir putera/puteri melalui kompetisi berjenjang.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan program bola basket pelajar dan mahasiswa putera/puteri melalui kompetisi berjenjang.
 - c. Ketentuan-ketentuan lain mengenai pelaksanaan program bolabasket amatir akan diatur secara tersendiri.



- 2.5. Pembinaan bola basket profesional putera/puteri, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan bola basket professional putera/puteri sebagai puncak pembinaan bola basket di Indonesia.
 - b. Ketentuan-ketentuan lain mengenai pelaksanaan program bola basket profesional putera/puteri akan diatur secara tersendiri.

Pasal 3

- 3.1. PERBASI dalam kedudukannya sebagai satu-satunya induk organisasi bola basket di Indonesia berkewajiban untuk memupuk dan membina persahabatan dan persaudaraan antar bangsa melalui olahraga bola basket yang diwujudkan dengan menjalin hubungan dan/atau menjadi anggota organisasi keolahragaan bola basket regional/internasional.
- 3.2. PERBASI adalah anggota dari FIBA (Federasi Bola Basket Internasional), FIBA Asia dan SEABA (Persatuan Bola Basket Asia Tenggara).

Pasal 4

- 4.1. PERBASI membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan umum keolahragaan bola basket di bidang olahraga prestasi sesuai peraturan yang berlaku.
- 4.2. PERBASI mengadakan kerjasama dengan semua instansi/lembaga pemerintah maupun lembaga swasta baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Anggota PERBASI

[Handwritten signature]



Pasal 5

- 5.1. Anggota PERBASI adalah perkumpulan bola basket yang mempunyai susunan pengurus organisasi yang membina para pemain bola basket serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI.
- 5.2. Yang dimaksud dengan Perkumpulan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah Perkumpulan yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan di bidang bola basket.

Bagian Kedua

Persyaratan Perkumpulan

Pasal 6

Perkumpulan bola basket yang dapat diterima menjadi anggota PERBASI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 6.1. Mengajukan permohonan tertulis untuk dapat diterima sebagai anggota PERBASI melalui Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI setempat, dengan membuat pernyataan bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI dan segala ketentuan yang berlaku.
- 6.2. Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
- a. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pengurus Perkumpulan.
 - b. Daftar nama pemain anggota perkumpulan.
 - c. Peraturan perkumpulan atau Anggaran Rumah Tangga perkumpulan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI.
 - d. Surat domisili perkumpulan.

Pasal 7

- 7.1. Apabila anggota PERBASI dikemudian hari ternyata, oleh sebab apapun juga, tidak memenuhi satu atau beberapa



persyaratan keanggotaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), maka anggota yang dimaksud akan kehilangan statusnya sebagai anggota PERBASI berdasarkan keputusan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dan dilaporkan ke Pengurus Provinsi PERBASI selanjutnya dilaporkan ke Pengurus Pusat PERBASI.

- 7.2. Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, mengakibatkan anggota tersebut kehilangan seluruh hak dan kewajibannya.
- 7.3. Untuk mendapatkan kembali status keanggotaannya, maka anggota tersebut wajib kembali memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1 dan 2).
- 7.4. Setiap anggota PERBASI menerima kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh PB PERBASI, berdasarkan surat pengantar dari Pengurus PERBASI Kota/Kabupaten dan berdasarkan rekomendasi Pengurus PERBASI Provinsi.

Pasal 8

Dalam hal yang sangat mendesak Pimpinan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dapat menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap anggotanya.

Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada Pengurus Besar PERBASI melalui Pengurus Provinsi PERBASI setempat.

Pasal 9

9.1. Adapun dasar pemberhentian sementara adalah sebagai berikut:

- a. Anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga PERBASI dan/atau peraturan PERBASI yang berlaku.



- b. Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan keolahragaan bola basket nasional dan/ atau internasional.

Pasal 10

Anggota yang telah diberhentikan sementara diberi hak mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan rapat anggota di tingkat Pengurus Provinsi PERBASI yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi PERBASI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif pemberhentian sementara. Apabila rapat anggota tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut atau pembelaan diri yang disampaikan oleh anggota yang diberhentikan sementara dapat diterima oleh rapat anggota, maka anggota dimaksud harus direhabilitasi kembali kepada keadaan sebelum pemberhentian sementara dijatuhkan dan status keanggotaannya diaktifkan kembali oleh pengurus kota/kabupaten PERBASI yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Perkumpulan Bola Basket

Pasal 11

11.1. Setiap perkumpulan bola basket anggota PERBASI mempunyai hak:

- a. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dari PERBASI.
- b. Mengeluarkan pendapat dalam rapat-rapat dan berhak memilih dan dipilih.
- c. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PERBASI.
- d. Mendapatkan panduan pengembangan organisasi dan sumber daya yang dipersiapkan PERBASI.

f. so



- e. Mengikuti kegiatan kompetisi dan kejuaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengikuti Musyawarah Kota/Kabupaten PERBASI.

Pasal 12

12.1. Setiap perkumpulan bola basket mempunyai kewajiban:

- a. Tunduk, dan taat serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
- b. Mentaati keputusan Musyawarah Kota/Kabupaten PERBASI setempat.
- c. Melatih anggota perkumpulan baik secara mental, fisik maupun tehnik sehingga mencapai prestasi puncak.
- d. Menjaga nama baik PERBASI dengan penuh rasa tanggung jawab.
- e. Berpartisipasi aktif membantu PERBASI agar program kerja PERBASI terlaksana dengan baik.

Pasal 13

- 13.1. Yang dimaksud dengan pemain bola basket adalah pemain bola basket warga Negara Republik Indonesia dan menjadi anggota perkumpulan bola basket yang telah secara resmi menjadi anggota PERBASI pada Kota/Kabupaten PERBASI.
- 13.2. Pemain bola basket yang berstatus warga negara asing dimungkinkan berstatus sebagai pemain bola basket PERBASI. Ketentuan tentang persyaratan pemain bola basket PERBASI yang berstatus warga negara asing diatur lebih lanjut dalam Keputusan PB PERBASI.
- 13.3. Pemain bola basket profesional adalah pemain bola basket profesional warga Negara Indonesia yang menjadi anggota perkumpulan profesional dan secara sah terdaftar di Pengurus Provinsi PERBASI.

BAB III



PEMAIN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Pemain

Pasal 14

Setiap pemain bola basket PERBASI memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dari pengurus perkumpulan bola basket serta PERBASI.
- b. Dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh perkumpulan bola basketnya dan program PERBASI sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pemain bola basket berkewajiban:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI, serta peraturan-peraturan dan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perkumpulannya dan PERBASI.
- b. Menjaga nama baik perkumpulannya dan PERBASI.
- c. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan perkumpulannya dan PERBASI.

Bagian Kedua

Perpindahan Pemain dan Perkumpulan

Pasal 16

16.1. Perpindahan pemain bola basket antar perkumpulan bola basket non-profesional dinyatakan sah, apabila telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemain bolabasket yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada perkumpulan bola basket dimana pemain tersebut terdaftar sebagai pemain (Permohonan Tertulis Pertama).



- b. Apabila Permohonan Tertulis Pertama disetujui, maka pimpinan perkumpulan bolabasket yang bersangkutan wajib mengeluarkan surat keterangan persetujuan bahwa pemain tersebut di atas tidak lagi menjadi anggota perkumpulannya, surat tersebut dilaporkan kepada pengurus Kota/Kabupaten dan pengurus Provinsi.
- c. Apabila Permohonan Tertulis Pertama ditolak oleh pimpinan perkumpulan bola basket yang bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban, maka pemain bolabasket yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kedua setelah akhir bulan ke 4 (empat) terhitung sejak tanggal Permohonan Tertulis Pertama (**Permohonan Tertulis Kedua**).
- d. Apabila Permohonan Tertulis Kedua ditolak oleh pimpinan perkumpulan bola basket yang bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban, maka pemain bolabasket yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis ketiga setelah akhir bulan ke 8 (delapan) terhitung sejak tanggal Permohonan Tertulis Pertama (**Permohonan Tertulis Ketiga**).
- Perkumpulan wajib menjawab setiap permohonan tertulis seperti yang dimaksud diatas dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal permohonan tertulis tersebut.
- e. Apabila Permohonan Tertulis Ketiga ditolak oleh pimpinan perkumpulan bola basket yang bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban, maka pada akhir bulan ke-12 (dua belas) terhitung sejak tanggal Permohonan Tertulis Pertama pemain yang bersangkutan dianggap telah memperoleh persetujuan dari pimpinan perkumpulannya dan surat keterangan



persetujuan wajib dikeluarkan oleh Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI di wilayah perkumpulan bola basket tersebut.

- 16.2 Perpindahan pemain bola basket antar propinsi dinyatakan sah setelah mendapatkan surat persetujuan secara tertulis yang berjenjang mulai dari asal perkumpulan, Pengurus Kota/Kabupaten dan dari Pengurus Provinsi PERBASI. Dan dilaporkan ke PB PERBASI.
- 16.3. Perpindahan pemain bola basket antar kota/kabupaten dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI daerah asal dan daerah tujuan pemain bolabasket yang bersangkutan dan dilaporkan ke Pengurus Propinsi PERBASI dengan tembusan kepada PB PERBASI.
- 16.4 Perpindahan pemain bola basket profesional antar perkumpulan profesional diatur oleh PB PERBASI dengan memperhatikan pendapat dan atau kemufakatan antara perkumpulan professional yang terkait.
- 16.5 Perpindahan pemain bola basket dari amatir ke perkumpulan profesional ditentukan melalui mekanisme rapat PB PERBASI dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak berdasarkan permintaan yang diajukan oleh perkumpulan profesional yang bersangkutan kepada PB PERBASI dengan melampirkan surat keterangan persetujuan perpindahan pemain bola basket tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16.1 di atas. Surat permintaan yang diajukan oleh perkumpulan profesional kepada PB PERBASI harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan persetujuan perpindahan pemain sebagaimana diatur dalam Pasal 16.1 di atas. Apabila jangka waktu tersebut terlewati maka perpindahan



pemain yang bersangkutan tidak dapat dilakukan pada musim kompetisi yang sedang berjalan.

Pasal 17

- 17.1. Perkumpulan antar Kota/kabupaten dinyatakan sah setelah memperoleh persetujuan dari Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI daerah asal dan daerah tujuan serta dilaporkan kepada Pengurus Propinsi PERBASI dengan tembusan kepada PB PERBASI.
- 17.2. Perpindahan perkumpulan antar propinsi dinyatakan sah setelah memperoleh persetujuan dari Pengurus Propinsi PERBASI daerah asal dan daerah tujuan serta dilaporkan kepada PB PERBASI.

**Bagian Ketiga
Pemecatan Pemain**

Pasal 18

- 18.1. Pemain yang melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dipecat oleh perkumpulannya, setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dimana perkumpulan tersebut menjadi anggotanya
- 18.2. Khusus untuk pemain nasional sebelum dilakukan pemecatan terhadap dirinya, perkumpulan harus meminta pendapat dan persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Kota/Kabupaten, Pengurus Provinsi dan PB PERBASI.
- 18.3. Pemecatan pemain sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, terlebih dahulu harus didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat peringatan pertama dengan tembusan disampaikan kepada Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dimana perkumpulan tersebut menjadi anggotanya. Khusus untuk



pemain nasional tembusan disampaikan juga kepada Pengurus Provinsi PERBASI dan PB PERBAST.

- 18.4. Dalam jangka waktu 14 hari sejak keputusan pemecatan terhadap dirinya, pemain yang dipecat dapat mengajukan pembelaan dihadapan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI setempat. Apabila Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI tetap memberikan pertimbangan yang menyetujui pemecatan dirinya, dalam jangka waktu 14 hari sejak dikeluarkannya pertimbangan pemecatan dirinya oleh Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI, pemain yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Pengurus Provinsi PERBASI. Keputusan Pengurus Propinsi PERBASI adalah final dan mengikat kepada pemain dan perkumpulan yang bersangkutan dan tidak dapat diajukan upaya hukum selanjutnya, Khusus bagi pemain nasional pembelaan diri diajukan langsung ke Pengurus Provinsi PERBASI dan selanjutnya dapat diajukan banding ke PB PERBASI dengan jangka waktu yang sama.

BAB IV

PELATIH, WASIT DAN PENGAWAS PERTANDINGAN

Bagian Pertama

Pelatih

Pasal 19

- 19.1. Setiap perkumpulan anggota PERBASI diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya seorang pelatih yang telah memiliki lisensi.
- 19.2. Kualifikasi lisensi pelatih terdiri dari:
- a. Pelatih lisensi C
 - b. Pelatih lisensi B
 - c. Pelatih lisensi A1 dan A2
- 19.3. Peraturan dan atau ketentuan mengenai pelatih diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan PB PERBASI.



Bagian Kedua

Wasit

Pasal 20

- 20.1. Setiap pertandingan dalam kompetisi dan kejuaraan bolabasket harus dipimpin oleh wasit yang telah mendapat lisensi dan rekomendasi dari pengurus PERBASI sesuai jenjangnya.
- 20.2. Kualifikasi lisensi wasit PERBASI terdiri dari:
- Wasit lisensi C .
 - Wasit lisensi B2 .
 - Wasit lisensi B1 Nasional .
 - Wasit lisensi A Nasional .
 - Wasit lisensi FIBA .
- 20.3. Peraturan dan ketentuan mengenai wasit diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Pengurus Besar PERBASI.

Bagian Ketiga

Pengawas Pertandingan

Pasal 21

- 21.1. Setiap pertandingan, kompetisi dan kejuaraan bola basket tingkat Kota/Kabupaten, Propinsi dan Nasional wajib dan harus ada pengawas pertandingan.
- 21.2. Peraturan dan ketentuan mengenai pengawas pertandingan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan PB PERBASI.

Bagian Keempat

Jenis dan Sanksi bagi Pelatih, Wasit dan Pengawas Pertandingan

Pasal 22

- 22.1. Pelatih dapat dikenakan sanksi bilamana:
- Melakukan tugas tanpa adanya lisensi dari PERBASI;
 - Tidak mentaati peraturan/ketentuan yang dikeluarkan oleh PERBASI

[Handwritten signature]



- c. Ketentuan/ peraturan pada butir (b) di atas ditetapkan oleh PERBASI dan disahkan dalam RAKERNAS.
- 22.2. Wasit dapat dikenakan sanksi bilamana:
- Melakukan tugas tanpa adanya rekomendasi dari PERBASI;
 - Tidak mentaati peraturan/ ketentuan yang dikeluarkan oleh PERBASI;
 - Ketentuan/ peraturan pada butir (b) di atas ditetapkan oleh PERBASI dan disahkan dalam RAKERNAS.
- 22.3. Pengawas Pertandingan dapat dikenakan sanksi bilamana:
- Melakukan tugas tanpa adanya rekomendasi dari PERBASI;
 - Tidak mentaati peraturan/ ketentuan yang dikeluarkan oleh PERBASI;
 - Ketentuan/ peraturan pada butir (b) di atas ditetapkan oleh PERBASI dan disahkan dalam RAKERNAS.
- 22.4. Jenis sanksi bagi Pelatih, Wasit dan Pengawas Pertandingan berupa:
- Surat peringatan 1
 - Surat Peringatan 2
 - Surat Pemberhentian Sementara
 - Surat Pemecatan
- 22.5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi mekanismennya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan PB PERBASI

BAB V

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kepengurusan

Pasal 23

Pengurus PERBASI berbentuk piramida yang terdiri dari:

1. Pengurus Pusat PERBASI yang berada di Ibukota Negara.



2. Pengurus Provinsi PERBASI yang berada di Ibukota Provinsi, dan
3. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI yang berada di Ibukota Kota/Kabupaten.

Bagian Kedua

Pengurus Besar PERBASI

Pasal 24

- 24.1. Pengurus Besar PERBASI merupakan pimpinan PERBASI yang tertinggi yang dibentuk dan atau disusun oleh Musyawarah Nasional PERBASI atau oleh dewan formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional dan setelah akhir masa baktinya bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional berikutnya.
- 24.2. Pengurus Besar PERBASI bertugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan olahraga bola basket di wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- 24.3. Susunan Pengurus Besar PERBASI sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua Umum.
 - b. Seorang atau lebih Wakil Ketua Umum.
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal.
 - d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal.
 - e. Seorang Bendahara.
 - f. Seorang atau lebih Wakil Bendahara.
 - g. Beberapa Ketua Bidang.
 - h. Beberapa Wakil Ketua dari masing-masing Bidang.
- 24.4. Pengurus Besar PERBASI dapat dilengkapi dengan Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan.
- 24.5. Susunan Pengurus Besar PERBASI dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan organisasi



24.6. Setelah Pengurus Besar disusun oleh Dewan Formatur yang dipilih melalui Musyawarah Nasional kemudian dikukuhkan oleh KONI/KON maka Pengurus Besar PERBASI segera menetapkan Keputusan Pengurus Besar PERBASI tentang susunan, tugas pokok dan fungsi Pengurus Besar PERBASI.

Bagian Ketiga

Pengurus Provinsi PERBASI

Pasal 25

- 25.1. Pengurus Provinsi PERBASI dibentuk dan atau disusun oleh Musyawarah Provinsi PERBASI atau oleh dewan formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Provinsi dan setelah akhir masa baktinya bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi berikutnya.
- 25.2. Pengurus Provinsi PERBASI bertugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan olahraga bolabasket di wilayah hukum Provinsi yang bersangkutan.
- 25.3. Pengurus Provinsi PERBASI hanya dapat dibentuk apabila beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI.
- 25.4. Susunan Pengurus Provinsi PERBASI sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua Umum.
 - b. Seorang atau lebih Wakil Ketua Umum.
 - c. Seorang Sekretaris Umum.
 - d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris Umum.
 - e. Seorang Bendahara.
 - f. Seorang atau lebih Wakil Bendahara.
 - g. Beberapa Ketua Bidang.
 - h. Beberapa Wakil Ketua dari masing-masing Bidang.



- 25.5. Pengurus Provinsi PERBASI dapat dilengkapi dengan Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan dan struktur lainnya sesuai kebutuhan serta perkembangan organisasi.
- 25.6. Setelah Pengurus Provinsi disusun oleh formatur sesuai Musyawarah Provinsi dan direkomendasi oleh Pengurus KONI Provinsi, maka Pengurus Besar PERBASI segera menetapkan Keputusan dan pengukuhan Pengurus Provinsi PERBASI, serta menetapkan susunan, tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keempat
Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI

Pasal 26

- 26.1. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dibentuk dan atau disusun oleh Musyawarah Kota/Kabupaten PERBASI itu sendiri atau oleh dewan formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kota/Kabupaten dan setelah akhir masa bhaktinya bertanggung jawab kepada Musyawarah Kota/Kabupaten berikutnya.
- 26.2. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI bertugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan olahraga bolabasket di wilayah hukum Kota/Kabupaten yang bersangkutan.
- 26.3. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI hanya dapat dibentuk apabila beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Perkumpulan.
- 26.4. Susunan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Ketua Umum.
 - b. Seorang atau lebih Wakil Ketua Umum.
 - c. Seorang Sekretaris Umum.
 - d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris Umum.
 - e. Seorang Bendahara.



- f. Seorang atau lebih Wakil Bendahara.
 - g. Beberapa Ketua Bidang.
 - h. Beberapa Wakil Ketua dari masing-masing Bidang.
- 26.5. Pengurus Provinsi PERBASI dapat dilengkapi dengan Dewan Penasehat Dewan Kehormatan dan struktur lainnya sesuai kebutuhan serta perkembangan organisasi.
- 26.6. Setelah Pengurus Kota/Kabupaten disusun oleh formatur Musyawarah Kota/Kabupaten dan direkomendasi oleh Pengurus KONI Kota/Kabupaten, maka Pengurus Provinsi PERBASI segera menetapkan Keputusan dan pengukuhan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI, serta menetapkan susunan, tugas pokok dan fungsi .

Bagian Kelima

Dewan Kehormatan

Pasal 27

- 27.1. Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan arahan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan bola basket nasional maupun internasional.
- 27.2. Susunan Dewan Kehormatan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keenam

Dewan Penasehat

Pasal 28

- 28.1. Dewan Penasehat bertugas memberikan saran kepada Pengurus, baik diminta maupun tidak dalam hal-hal yang



berhubungan dengan pembinaan prestasi bola basket Indonesia.

- 28.2. Susunan Dewan Penasehat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Pertama

Musyawarah

Pasal 29

- 30.1. Musyawarah PERBASI diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kota/Kabupaten.
- 30.2. Musyawarah PERBASI wajib dilaksanakan oleh masing-masing tingkat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah masa bakti selesai.
- 30.3. Pengurus yang tidak melaksanakan Musyawarah setelah 6 (enam) bulan berakhirnya kepengurusannya ;
- Kehilangan hak untuk menyelenggarakan dan mengikuti seluruh kegiatan PERBASI.
 - Kepengurusan yang bersangkutan dibekukan.
 - Pelaksanaan Musyawarah diambil alih oleh pengurus satu tingkat di atasnya.

Bagian Kedua

Musyawarah Nasional

Pasal 31

- 31.1. Pengurus Besar PERBASI membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional PERBASI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.
- 31.2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh:
- Pengurus Besar PERBASI, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan.
 - Utusan Pengurus Provinsi PERBASI. *[Signature]*



- c. Utusan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI.
- d. Undangan.

31.3. Musyawarah Nasional PERBASI bertugas:

- a. Menetapkan acara musyawarah.
- b. Membahas pertanggungjawaban dan tata tertib Pengurus Besar PERBASI.
- c. Menetapkan garis-garis besar pola pembinaan olahraga bolabasket.
- d. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- e. Memilih Ketua Umum sekaligus sebagai ketua formatur dan memilih 4 (empat) anggota formatur guna menyusun personalia Pengurus Besar PERBASI untuk masa bakti berikutnya.
- f. Komposisi anggota formatur terdiri dari ; satu orang utusan wilayah barat, satu orang utusan wilayah tengah, satu orang utusan wilayah timur, dan satu orang unsur pimpinan periode sebelumnya.
- g. Membuat keputusan-keputusan pokok dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga bolabasket, yang harus dijadikan landasan pelaksanaan program PERBASI.

Bagian Ketiga

Musyawarah Provinsi

Pasal 32

32.1. Pengurus Provinsi PERBASI membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Provinsi PERBASI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti.

32.2. Musyawarah Provinsi dihadiri oleh:

- a. Pengurus Provinsi PERBASI, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan

[Handwritten signature]



- b. Utusan Pengurus Kabupaten/Kota PERBASI.
- c. Undangan.

32.3. Musyawarah Provinsi PERBASI bertugas:

- a. Menetapkan acara dan tata tertib musyawarah.
- b. Membahas pertanggungjawaban Pengurus Provinsi PERBASI.
- c. Menetapkan garis-garis besar pola pembinaan olahraga bolabasket di Provinsi.
- d. Memilih Ketua Umum sekaligus sebagai ketua formatur dan memilih sebanyak-banyaknya 4 (empat) anggota formatur untuk menyusun dan menetapkan personalia Pengurus Provinsi PERBASI masa bakti berikutnya.
- e. Membuat keputusan-keputusan pokok dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga bolabasket, yang harus dijadikan landasan pelaksanaan program PERBASI.

Bagian Keempat

Musyawarah Kabupaten/Kota

Pasal 33

33.1. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Kota/Kabupaten PERBASI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti.

33.2. Musyawarah Kota/Kabupaten dihadiri oleh:

- a. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan.
- b. Utusan Pengurus Perkumpulan anggota PERBASI. *too*



- c. Undangan.
- 33.3. Musyawarah Kota/Kabupaten PERBASI bertugas:
- Menetapkan acara dan tata tertib musyawarah.
 - Membahas pertanggungjawaban Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI.
 - Menetapkan garis-garis besar pola pembinaan olahraga bolabasket.
 - Memilih Ketua sekaligus sebagai ketua formatur dan memilih sebanyak-banyaknya 4 (empat) anggota formatur untuk menyusun dan menetapkan personalia Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI masa bakti berikutnya.
 - Membuat keputusan-keputusan pokok dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga bolabasket, yang harus dijadikan landasan pelaksanaan program PERBASI.

Bagian Kelima

Rapat Kerja Nasional

Pasal 34

- 34.1. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
- Pengurus Besar PERBASI.
 - Utusan Pengurus Provinsi PERBASI.
 - Undangan.
- 34.2. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum PB PERBASI atau salah satu Pengurus PB. PERBASI.
- 34.3. Rapat Kerja Nasional bertugas:
- Menetapkan Acara dan tata tertib Rakernas.
 - Mengevaluasi dan memberikan penilaian hasil kerja Pengurus Besar PERBASI dan Pengurus Provinsi PERBASI pada tahun anggaran yang sudah dan sedang berjalan.

100



- c. Menetapkan dan menjabarkan program kerja Pengurus Besar PERBASI dan Pengurus Provinsi PERBASI untuk tahun anggaran berikutnya.
- d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Bagian Keenam

Rapat Kerja Provinsi

Pasal 35

35.1. Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh:

- a. Pengurus Provinsi PERBASI.
- b. Utusan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI.
- c. Undangan.

35.2. Rapat Kerja Provinsi PERBASI dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum Pengurus Provinsi PERBASI atau salah satu Pengurus Provinsi PERBASI.

35.3. Rapat Kerja Daerah bertugas:

- a. Menetapkan acara dan tata tertib Rakerda.
- b. Mengevaluasi dan memberikan penilaian hasil kerja Pengurus Provinsi PERBASI dan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI pada tahun anggaran yang sudah dan sedang berjalan.
- c. Menetapkan dan menjabarkan program kerja Pengurus Provinsi PERBASI dan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI untuk tahun anggaran berikutnya.
- d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Bagian Ketujuh

Rapat Kerja Kota/Kabupaten

Pasal 36

36.1. Rapat Kerja Kabupaten/Kota dihadiri oleh:

- a. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI. *ksu*



- b. Utusan Perkumpulan Anggota PERBASI.
 - c. Undangan.
- 36.2. Rapat Kerja Kota/Kabupaten PERBASI dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum PERBASI atau salah satu Pengurus Kota/Kabupaten.
- 36.3. Rapat Kerja Kota/Kabupaten bertugas:
- a. Menetapkan acara dan tata tertib RAKERKOT/KAB
 - b. Mengevaluasi dan memberikan penilaian hasil kerja Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dan Pengurus Perkumpulan Anggota PERBASI pada tahun anggaran yang sudah dan sedang berjalan.
 - c. Menetapkan dan menjabarkan program kerja Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dan Pengurus Perkumpulan Anggota PERBASI untuk tahun anggaran berikutnya.
 - d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Bagian Kedelapan

Pengunduran Diri dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 37

- 37.1 Pengunduran Diri dari Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum PERBASI diatur sebagai berikut:
- a. Bilamana Ketua Umum mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjabat sampai RAKERNAS/RAKERPROV/ RAKERKOT/KAB dilaksanakan.
 - b. Pada RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKOT/KAB Pejabat Sementara Ketua Umum ditetapkan sebagai Ketua Umum dan bilamana yang bersangkutan keberatan maka RAKERNAS dapat memutuskan untuk diadakan Musyawarah Luarbiasa Tingkat Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten.



- c. Bilamana Wakil Ketua Umum mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap, maka Ketua Umum dapat menetapkan Wakil Ketua Umum yang baru bisa dari Pengurus maupun dari luar Pengurus.
 - d. Wakil Ketua Umum akan ditetapkan secara resmi dalam RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKOT/KAB atas pengajuan Ketua Umum.
- 37.2 Pergantian Antar Waktu Pengurus PERBASI lainnya diatur sebagai berikut ;
- a. Pengurus PERBASI yang mengundurkan atau diberhentikan langsung dapat diganti oleh Ketua Umum melalui Rapat pleno.
 - b. Ketua Umum melaporkan pergantian antar waktu kepada RAKERNAS/ RAKERPROV/RAKERKOT/KAB.

BAB VII

HAK SUARA DAN KUORUM

Bagian Pertama

Hak Suara

Pasal 38

- 38.1. Dalam Musyawarah Nasional PERBASI yang memiliki hak suara adalah utusan Pengurus Provinsi dan Utusan Pengurus Kota/Kabupaten masing-masing satu suara.
- 38.2. Dalam Musyawarah Provinsi PERBASI yang memiliki hak suara adalah utusan Pengurus Kota/Kabupaten masing-masing satu suara.
- 38.3. Dalam Musyawarah Kota/Kabupaten yang memiliki hak suara adalah utusan perkumpulan anggota PERBASI masing-masing satu suara.

Bagian Kedua

Kuorum

Pasal 39



- 39.1. Musyawarah PERBASI dan Rapat Kerja PERBASI mencapai kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah utusan yang berhak hadir.
- 39.2. Bilamana belum tercapai kuorum musyawarah dan rapat dapat dilangsungkan dengan menunda selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu dapat dilangsungkan dengan tidak memperhatikan kuorum.

BAB VIII

KOMPETISI, KEJUARAAN DAN PERLAWATAN

Bagian Pertama

Kompetisi dan Kejuaraan

Pasal 40

- 40.1. PERBASI menyelenggarakan kejuaraan bolabasket kelompok umur secara berjenjang dari tingkat Kota/Kabupaten sampai nasional.
- 40.2. PERBASI menyelenggarakan kompetisi dan kejuaraan bolabasket tingkat Amatir secara berjenjang dari tingkat Kota/Kabupaten sampai nasional dan dapat bekerjasama dengan pemerintah maupun swasta.
- 40.3. Kompetisi dan kejuaraan bolabasket profesional putra dan putri diatur tersendiri oleh PB. PERBASI.
- 40.4. Penyelenggaraan kejuaraan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh PB PERBASI.
- 40.5. Penanggungjawab kejuaraan adalah Pengurus PERBASI sesuai bidang dan jenjangnya.
- 40.6. Setiap kegiatan yang bukan Kompetisi atau Kejuaraan Bola Basket yang diselenggarakan dengan melibatkan lebih dari satu Kota/Kabupaten/Provinsi, wajib mendapat ijin dari Pengurus PERBASI secara berjenjang dengan membuat surat dari Penanggung Jawab kegiatan serta melampirkan

Leo



rekomendasi dari Pengurus Kota/Kabupaten/ Provinsi penyelenggara kegiatan tersebut.

Bagian Kedua

Perlawatan

Pasal 41

- 41.1. Perlawatan ke luar negeri atau mendatangkan tim luar negeri dalam rangka memenuhi undangan, mengikuti suatu kejuaraan dapat dilakukan oleh Pengurus Besar PERBASI, Pengurus Provinsi PERBASI, Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI termasuk oleh perkumpulan bolabasket Anggota PERBASI.
- 41.2. Perlawatan ke luar negeri atau mendatangkan tim luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang dilakukan selain oleh Pengurus Besar harus memperoleh izin dari Pengurus Besar PERBASI setelah memperoleh rekomendasi secara berjenjang dari Pengurus Kota/Kabupaten, Pengurus Provinsi yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 41.3. Perlawatan keluar negeri atau mendatangkan tim luar negeri dari negara tertentu harus mendapatkan izin instansi berwenang dan diajukan oleh Pengurus Besar PERBASI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 42

- 42.1. Tata laksana pembukuan keuangan dan perlengkapan inventaris dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- 42.2. Tahun Buku PERBASI dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan diakhiri tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pasal 43

[Handwritten signature]



Penyampaian pertanggung jawaban keuangan ditentukan sebagai berikut:

- a. Pengurus Besar PERBASI menyampaikan pertanggung jawaban keuangan kepada Musyawarah Nasional PERBASI.
- b. Pengurus Provinsi PERBASI menyampaikan pertanggung jawaban keuangan kepada Musyawarah Provinsi PERBASI.
- c. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI menyampaikan pertanggung jawaban keuangan kepada Musyawarah Kabupaten/Kota PERBASI.

BAB X

LAMBANG, BENDERA DAN LAGU

Pasal 44

Lambang

Lambang PERBASI adalah seperti tergambar dengan uraian sebagai berikut:

- 44.1. Warna dasar biru laut, ditengahnya tercantum lukisan sebuah obor, olahragawan dan olahragawati yang sedang memasukkan bola basket kedalam basket yang dilingkari setangkai padi dan setangkai kapas.
- 44.2. Warna setangkai padi tersebut kuning terdiri dari 23 (dua puluh tiga) butir, berarti tanggal 23, warna setangkai kapas tersebut putih terdiri dari 10 (sepuluh) buah berarti bulan. Warna tangkai obor kuning dengan nyala api 5 (lima) sila dari Pancasila dan berarti tahun 51. Dengan demikian berarti PERBASI didirikan pada tanggal 23 Oktober 1951.
- 44.3. Di atas lambang PERBASI tertulis kata PERBASI dengan warna biru tua seperti terlampir.
- 44.4. Arti keseluruhan lambang tersebut adalah bahwasanya atas dasar kesetiaan terhadap masyarakat dan bangsa dengan semangat yang berkobar, olahragawan dan olahragawati



Indonesia bertekad menjunjung tinggi nama negara untuk mencapai kesejahteraan serta kemakmuran Indonesia.

Pasal 45

Bendera

- 45.1. Bendera PERBASI berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran lebar : panjang 2 : 3 (dua banding tiga) berwarna biru laut dengan lambang PERBASI ditengahnya.
- 45.2. Untuk penggunaan bendera di tingkat Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang diperbolehkan mencantumkan nama daerah dibawah logo PERBASI.
- 45.3. Perbandingan lambang terhadap bendera harus serasi.
- 45.4. Pada acara resmi bendera perkumpulan, Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi tidak boleh lebih besar dari bendera Pengurus Besar PERBASI yang berukuran panjang 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter) dan lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).

Pasal 46

Lagu

Lagu PERBASI adalah Mars PERBASI sebagaimana terlampir ciptaan Saudara ALEX LATUPUTTY.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN

RUMAH TANGGA

Pasal 47

Perubahan Anggaran Rumah Tangga PERBASI dapat dilakukan oleh MUNAS PERBASI.

BAB XII

PERATURAN PERALIHAN



Pasal 48

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI dinyatakan tidak berlaku atau dapat dibatalkan.

BAB XIII

Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, ketidak-sepahaman, penafsiran ketentuan dari kontrak atau perjanjian, yang berhubungan dengan kegiatan, yang terjadi dan menyangkut atau melibatkan Perbasi dan/atau jajarannya dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut kegiatan olahraga bolabasket dan/atau yang mempunyai kaitan dengan kegiatan atau kepentingan olahraga bolabasket, diantara Perbasi dan/atau jajarannya, tanpa ada yang dikecualikan ("**Perselisihan**"), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui mekanisme internal organisasi yang berlaku, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 50

Penutup

- 50.1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak berdirinya PERBASI pada tanggal 23 Oktober 1951, dan telah mengalami beberapa kali perubahan/ penyempurnaan.
- 50.2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup di atur dalam Anggaran Rumah Tangga PERBASI akan diatur didalam Peraturan-peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI.
- 50.3. Anggaran Rumah Tangga PERBASI ini disahkan pada MUNAS PERBASI XV, tanggal 13 - 14 Desember 2010 di Jakarta.

50.4 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perbasi pada Munas
PERBASI XV, tanggal 13 - 14 Desember 2010 di Jakarta.

100

Dibuat sebagai fotokopi yang sekata bunyinya dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas April dua ribu sebelas (12-4-2011).-----



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta

- c. Musyawarah Kota/Kabupaten Luar Biasa _____
disingkat "MUSKOTLUB/MUSKABLUB " dilaksanakan
di tingkat Kota/Kabupaten. _____
- d. Ketentuan mengenai Musyawarah Luar Biasa _____
diatur dalam ART. _____

_____ Pasal 19 _____

_____ Rapat Kerja dan Rapat _____

- 19.1. Rapat Kerja PERBASI terdiri dari : _____
 - a. Rapat Kerja Nasional disingkat "RAKERNAS" _____
dilaksanakan di tingkat nasional. _____
 - b. Rapat Kerja Provinsi disingkat "RAKERPROV" _____
dilaksanakan di tingkat Provinsi. _____
 - c. Rapat Kerja Kota/Kabupaten disingkat _____
"RAKERKOT/RAKERKAB" dilaksanakan di tingkat
Kota/kabupaten. _____
- 19.2. Rapat Kerja PERBASI dilaksanakan sekurang- _____
kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode masa _____
bakti. _____
- 19.3. Rapat-rapat pengurus PERBASI dilaksanakan sesuai _____
kesepakatan masing-masing tingkatan pengurus _____
PERBASI. _____

_____ BAB VII _____

_____ KOMPETISI, KEJUARAAN DAN KEGIATAN _____

_____ Pasal 20 _____

_____ Kompetisi _____

- 20.1. Kompetisi yang diselenggarakan PERBASI antara _____
lain adalah sebagai berikut: _____
 - a. Kompetisi Tingkat Kota/Kabupaten _____
 - b. Kompetisi Tingkat Provinsi; _____
 - c. Kompetisi Tingkat Nasional. _____

20.2. Kejuaraan yang diselenggarakan PERBASI antara -

lain adalah sebagai berikut:-----

- a. Kejuaraan Tingkat Kota/Kabupaten;-----
- b. Kejuaraan Tingkat Provinsi;-----
- c. Kejuaraan Tingkat Wilayah;-----
- d. Kejuaraan Tingkat Nasional;-----
- e. Kejuaraan Tingkat Internasional.-----

-----Pasal 21-----

-----Kegiatan Kejuaraan, Penataran dan Lainnya-----

21.1. Kegiatan perlawatan dan atau penyelenggaraan ---

kejuaraan internasional dilaksanakan oleh -----
PERBASI baik di daerah maupun di pusat sesuai ---
dengan kebutuhan dan kemampuan.-----

21.2. Penataran tenaga keolahragaan dan pembina -----

dilaksanakan sebagai berikut:-----

- a. Penataran Tingkat Kota/Kabupaten;-----
- b. Penataran Tingkat Provinsi;-----
- c. Penataran Tingkat Nasional dan -----
Internasional.-----

-----BAB VIII-----

-----KEKAYAAN DAN PENDAPATAN-----

-----Pasal 22-----

-----Kekayaan dan Pendapatan-----

Kekayaan dan pendapatan PERBASI antara lain diperoleh
dari:-----

- a. Iuran anggota;-----
- b. Bantuan pemerintah;-----
- c. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat; dan-----
- d. Hasil usaha-usaha lain yang sah berdasarkan hukum
yang berlaku.-----

BAB IX

LAMBANG, BENDERA DAN LAGU

Pasal 23

Lambang, Bendera dan Lagu

PERBASI memiliki lambang, bendera dan lagu yang diatur dalam ART.

BAB X

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

Pasal 24

Anggaran Rumah Tangga (ART)

24.1. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini, sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

24.2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

24.3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan antara Anggaran Rumah Tangga dengan Anggaran Dasar, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diubah sedemikian rupa sehingga menghilangkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan tersebut.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

Perubahan Anggaran Dasar

25.1 Perubahan Anggaran Dasar harus disahkan oleh

MUNAS.

- 25.2 MUNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1 di atas hanya sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari utusan seluruh Pengurus Provinsi dan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dan keputusan hanya dapat diambil secara sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh suara yang hadir dalam MUNAS tersebut.
- 25.3 Setiap Pengurus Propinsi PERBASI dan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI memiliki 1 (satu) suara yang tidak dapat dialihkan ke Pengurus Propinsi PERBASI dan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI lainnya.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 26

Pembubaran

- 26.1. Pembubaran PERBASI hanya dapat dilakukan oleh MUNASLUB yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
- 26.2. MUNASLUB sebagaimana dimaksud ayat 26.1. di atas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh Pengurus Provinsi PERBASI dan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI, yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh Pengurus Provinsi PERBASI dan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI.
- 26.3. MUNASLUB sebagaimana dimaksud ayat 26.1. di atas hanya sah apabila MUNASLUB dihadiri oleh paling

sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh —
Pengurus Provinsi PERBASI dan Pengurus —————
Kota/Kabupaten PERBASI dan keputusan hanya dapat
diambil secara sah apabila disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh —
suara yang hadir dalam MUNASLUB tersebut. —————

—————BAB XI—————

—————PERATURAN PERALIHAN—————

—————Pasal 27—————

—————Peraturan Peralihan—————

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ———
ditetapkan lebih dahulu dan bertentangan dengan ———
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak
berlaku dan batal. —————

—————BAB XII—————

—————PENUTUP—————

—————Pasal 28—————

—————Penutup—————

28.1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak berdirinya ———
PERBASI pada tanggal dua puluh tiga Oktober ———
seribu sembilan ratus lima puluh satu —————
(23-10-1951), dan telah mengalami beberapa kali —
perubahan/ penyempurnaan. —————

28.2. Hal-hal yang tidak atau belum belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar PERBASI akan diatur di ———
dalam ART sepanjang tidak bertentangan dengan —
Anggaran Dasar. —————

28.3. Perubahan Anggaran Dasar PERBASI ini disahkan —
pada Munas PERBASI XV, tanggal tiga belas ———
Desember dua ribu sepuluh (13-12-2010) di ———

Jakarta."

-Penghadap, saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus enam puluh (30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipulir, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5305.300960.0349;

2. Erwin, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (28-10-1976), bertempat tinggal di Depok, Jalan Pelita, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276042810760002, untuk sementara berada di Jakarta;

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan 2 (dua) pengubahan, yaitu karena 2 (dua) tambahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya.

-Diberikan sebagai salinan.



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta